

AKIBAT HUKUM KETIDAKABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ASET VIRTUAL KRIPTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA ¹

Oleh :

Klarence A. Y. Wuisan ²

Anna S. Wahongan ³

Sarah D.L. Roeroe ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum ketidakabsahan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam perspektif hukum perdata Indonesia pada dasarnya dapat diakui sebagai bentuk perjanjian elektronik yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun belum terdapat pengaturan khusus dalam KUHPerdata mengenai aset virtual kripto, transaksi tersebut tetap memperoleh legitimasi hukum melalui prinsip kebebasan berkontrak, pengakuan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pengaturan perdagangan aset kripto oleh BAPPEBTI. 2. Akibat hukum ketidakabsahan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam hukum perdata Indonesia dapat berupa batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sehingga perjanjian kehilangan kekuatan mengikat dan para pihak wajib mengembalikan keadaan seperti semula. Ketidakabsahan tersebut juga dapat menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, terutama apabila terdapat unsur penipuan, manipulasi informasi, atau klausula yang merugikan konsumen digital dalam transaksi aset virtual kripto.

Kata Kunci : *ketidakabsahan, perjanjian jual beli, aset virtual, kripto*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bergeser ke ruang digital, termasuk dalam praktik perjanjian dan transaksi jual beli. Transformasi digital ini mendorong munculnya bentuk-bentuk objek transaksi baru yang tidak lagi terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup aset yang bersifat virtual dan berbasis sistem elektronik.⁵

Aset virtual merupakan salah satu produk nyata dari ekonomi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Aset ini mencakup berbagai bentuk, seperti aset kripto, token digital, non-fungible token (NFT), aset permainan daring (*in-game assets*), serta akun digital yang memiliki nilai ekonomi. Meskipun tidak berwujud secara fisik, aset virtual memiliki nilai tukar dan dapat diperdagangkan, sehingga memunculkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.⁶

Dalam praktiknya, transaksi jual beli aset virtual dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan platform digital sebagai perantara. Transaksi semacam ini sering kali berlangsung lintas wilayah dan melibatkan pihak-pihak yang tidak saling bertatap muka secara langsung. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas hukum, terutama terkait keabsahan perjanjian yang mendasari transaksi jual beli aset virtual dalam perspektif hukum perdata Indonesia.⁷

Hukum perdata Indonesia pada dasarnya mengatur perjanjian sebagai sumber utama perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak, termasuk dalam konteks jual beli.

Secara khusus, jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010288

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 183

⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 21

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 45.

menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Rumusan ini menimbulkan perdebatan ketika dikaitkan dengan aset virtual, karena istilah “barang” secara tradisional sering dipahami sebagai benda berwujud. Namun demikian, perkembangan doktrin hukum perdata menunjukkan bahwa pengertian “barang” tidak selalu terbatas pada benda berwujud. Subekti menyatakan bahwa objek perjanjian dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang dapat ditentukan jenisnya dan dinilai dengan uang. Pandangan ini membuka ruang interpretasi bahwa aset virtual dapat diposisikan sebagai objek sah dalam perjanjian jual beli.⁸

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur ini bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur dapat berakibat batal atau dapat dibatalkannya perjanjian.

Dalam konteks perjanjian jual beli aset virtual, pemenuhan unsur “objek tertentu” menjadi isu sentral. Aset virtual yang bersifat digital dan tidak berwujud sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian objek perjanjian dan mekanisme pengalihan hak kepemilikan. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa objek perjanjian tidak harus berwujud fisik, tetapi harus dapat ditentukan dan memungkinkan untuk dilaksanakan.⁹ Selain itu, aspek kesepakatan dalam perjanjian jual beli aset virtual juga memiliki karakteristik tersendiri. Kesepakatan sering kali dinyatakan melalui click-wrap agreement, terms and conditions, atau mekanisme elektronik lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas kehendak para pihak serta perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lemah, khususnya konsumen.¹⁰

Pengakuan terhadap transaksi elektronik dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang

ini menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional. Lebih lanjut, dalam konteks perdagangan aset kripto sebagai salah satu bentuk aset virtual, negara telah memberikan pengakuan normatif melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Aset kripto dikategorikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Pengaturan ini menunjukkan adanya legitimasi hukum terhadap transaksi aset virtual, meskipun pengaturannya masih bersifat sektoral.¹¹ Meskipun demikian, pengakuan normatif terhadap aset virtual belum sepenuhnya menjawab persoalan keabsahan perjanjian jual belinya dalam perspektif hukum perdata. Masih terdapat kekosongan norma terkait pengaturan khusus mengenai pengalihan hak, tanggung jawab para pihak, serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi aset virtual.¹²

Munir Fuady menyatakan bahwa hukum perjanjian harus bersifat adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi. Jika hukum perdata tidak mampu mengakomodasi bentuk-bentuk perjanjian modern, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum perdata Indonesia memandang keabsahan perjanjian jual beli aset virtual.¹³

Dari sudut pandang asas hukum, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk membuat perjanjian apa pun selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini dapat dijadikan dasar legitimasi bagi perjanjian jual beli aset virtual, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi aset virtual tetap harus memperhatikan asas itikad baik. M. Yahya Harahap menekankan bahwa itikad baik tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap pembentukan perjanjian. Dalam transaksi digital, itikad baik menjadi

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 13

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 160

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 92.

¹¹ Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 angka 7.

¹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 67.

¹³ Munir Fuady, *Teori Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 34

krusial mengingat tingginya potensi penyalahgunaan teknologi.¹⁴

Ketidakjelasan pengaturan mengenai keabsahan perjanjian jual beli aset virtual berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya sengketa perdata terkait aset virtual, baik yang berkaitan dengan wanprestasi, pembatalan perjanjian, maupun perlindungan hak pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, kajian akademik yang komprehensif sangat diperlukan untuk memberikan konstruksi hukum yang jelas.¹⁵

Seperti contoh kasus Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel merupakan salah satu contoh nyata sengketa hukum yang timbul dari transaksi aset digital, khususnya aset kripto, yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bidang perdata. Putusan ini diputus pada 13 September 2022 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai putusan tingkat pertama dalam perkara yang diklasifikasikan sebagai sengketa perdata terkait perbuatan melawan hukum dalam perdagangan aset kripto. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap satu atau lebih pihak yang berkaitan dengan aktivitas transaksi aset kripto yang diduga merugikan pihak penggugat. Menurut informasi resmi yang tercantum dalam direktori putusan JDIH Kementerian Perdagangan RI, sengketa tersebut termasuk dalam subjek perbuatan melawan hukum akibat transaksi aset kripto yang diproses di PN Jakarta Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam perspektif hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum ketidakabsahan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam perspektif hukum perdata Indonesia?

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Jual Beli Aset Virtual Kripto Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi ekonomi modern, termasuk munculnya

perdagangan aset virtual kripto sebagai instrumen investasi dan perdagangan digital. Aset virtual kripto merupakan aset berbasis teknologi blockchain yang diperdagangkan melalui sistem elektronik tanpa bentuk fisik secara nyata. Kehadiran aset kripto menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai kedudukan hukum transaksi dan perjanjiannya dalam sistem hukum perdata Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum perdata Indonesia pada dasarnya masih berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang lahir sebelum berkembangnya teknologi digital modern. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam perspektif hukum perdata Indonesia.¹⁶

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia mengakui kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks jual beli aset virtual kripto, hubungan hukum lahir ketika penjual dan pembeli menyepakati transaksi aset digital tertentu melalui platform elektronik. Dengan demikian, transaksi aset kripto pada dasarnya merupakan bentuk hubungan perikatan dalam hukum perdata.¹⁷

Kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto dapat dianalisis melalui ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam transaksi aset kripto, objek yang diperjualbelikan berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipertukarkan. Meskipun aset tersebut tidak berbentuk fisik, namun keberadaannya diakui secara digital melalui teknologi blockchain. Oleh karena itu, transaksi aset virtual kripto pada dasarnya memenuhi unsur-unsur jual beli sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia.¹⁸

Dalam perspektif hukum benda, aset virtual

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 58.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 72.

¹⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 87.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1.

¹⁸ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 366.

kripto memiliki karakteristik yang berbeda dengan benda konvensional karena bersifat digital dan tidak berwujud. Namun demikian, hukum perdata modern berkembang dengan mengakui adanya benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek hukum. Aset kripto memiliki nilai ekonomi karena dapat diperdagangkan dan dialihkan kepemilikannya melalui sistem elektronik. Dengan demikian, aset virtual kripto dapat dipandang sebagai objek perikatan dalam hukum perdata meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHPperdata. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan konsep benda dalam hukum modern.¹⁹

Dasar hukum mengenai legalitas perdagangan aset kripto di Indonesia diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dalam peraturan tersebut, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Pengakuan ini memberikan dasar hukum bahwa aset kripto dapat menjadi objek transaksi perdagangan yang sah di Indonesia. Dengan demikian, negara secara administratif telah memberikan legitimasi terhadap perdagangan aset virtual kripto. Namun demikian, pengaturan tersebut lebih berfokus pada aspek perdagangan berjangka daripada aspek hukum perdata perjanjiannya.

Kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam hukum perdata juga berkaitan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Perjanjian jual beli aset kripto dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata serta memenuhi ketentuan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat berupa kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam transaksi aset kripto, kesepakatan biasanya dilakukan melalui sistem elektronik pada platform perdagangan digital. Para pihak dianggap menyetujui transaksi ketika melakukan konfirmasi digital melalui aplikasi atau marketplace aset kripto. Oleh sebab itu, transaksi elektronik tetap dapat memenuhi unsur kesepakatan dalam hukum perdata.²⁰ Objek perjanjian dalam transaksi aset kripto merupakan aset digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai objek perikatan

dalam hukum perdata.²¹ Selain kesepakatan, kecakapan hukum para pihak juga menjadi syarat penting dalam transaksi aset virtual kripto. Pengguna platform perdagangan aset kripto pada umumnya diwajibkan memenuhi syarat usia tertentu dan melakukan verifikasi identitas. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi merupakan subjek hukum yang cakap menurut hukum. Dalam praktiknya, kecakapan menjadi penting karena transaksi aset kripto memiliki risiko ekonomi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, syarat kecakapan tetap berlaku sebagaimana ketentuan umum dalam hukum perdata Indonesia.

Objek tertentu dalam transaksi aset virtual kripto berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan secara elektronik. Objek tersebut dapat berupa Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, maupun jenis token digital lainnya yang diakui dalam perdagangan aset kripto. Dalam hukum perdata, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan nilainya. Aset kripto memenuhi unsur tersebut karena memiliki nilai pasar yang dapat diketahui melalui sistem perdagangan digital. Dengan demikian, objek transaksi aset virtual kripto dapat dianggap memenuhi syarat objektif dalam hukum perjanjian.²² Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Syarat sah perjanjian lainnya adalah sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPperdata. Dalam konteks jual beli aset virtual kripto, tujuan transaksi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Selama aset kripto diperdagangkan melalui platform yang legal dan tidak digunakan untuk tindak pidana, maka transaksi tersebut dapat dianggap memiliki sebab yang halal. Namun demikian, apabila transaksi aset kripto digunakan untuk pencucian uang, penipuan, atau pendanaan ilegal, maka perjanjian tersebut dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, legalitas transaksi kripto sangat bergantung pada tujuan dan cara penggunaannya.

Dalam perspektif hukum transaksi elektronik, perjanjian jual beli aset virtual kripto juga memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 197.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78.

²¹ Putu Candra Adi Dharma, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 121.

²² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2006, hlm. 17.

dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut mengakui dokumen elektronik dan transaksi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, kontrak elektronik dalam perdagangan aset kripto memiliki kekuatan pembuktian dalam hukum perdata Indonesia. Pengakuan terhadap transaksi elektronik menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital modern.

Meskipun demikian, kedudukan hukum aset virtual kripto masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya pengaturan eksplisit dalam KUHPperdata mengenai benda digital atau aset virtual sebagai objek perjanjian. KUHPperdata pada dasarnya disusun berdasarkan konsep benda konvensional yang bersifat berwujud. Akibatnya, interpretasi mengenai kedudukan aset kripto masih bergantung pada perkembangan doktrin dan praktik peradilan. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa terkait transaksi aset kripto.

Dalam praktik perdagangan aset kripto, hubungan hukum antara pengguna dan platform digital biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku elektronik. Pengguna wajib menyetujui syarat dan ketentuan tertentu sebelum dapat melakukan transaksi aset kripto. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk risiko perdagangan aset digital. Dalam hukum perdata, perjanjian baku tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, klausul dalam platform perdagangan aset kripto tetap harus memperhatikan hak-hak pengguna sebagai konsumen digital.²³

Kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto juga berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Asas tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks aset kripto, asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak melakukan transaksi digital meskipun belum diatur secara rinci dalam KUHPperdata. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia pada dasarnya memberikan ruang terhadap perkembangan bentuk-bentuk transaksi modern. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan

prinsip itikad baik.

Dalam praktiknya, perdagangan aset virtual kripto memiliki risiko tinggi karena nilai aset sangat fluktuatif dan rentan terhadap penyalahgunaan teknologi digital. Risiko tersebut dapat berupa penipuan investasi, peretasan akun digital, maupun manipulasi pasar kripto. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap pengguna aset kripto menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kedudukan perjanjian jual beli aset kripto tidak hanya berkaitan dengan hukum perdata, tetapi juga berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum siber.

Contoh sengketa terkait transaksi aset virtual kripto dapat dilihat dalam Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 September 2022. Perkara tersebut merupakan sengketa perdata terkait perbuatan melawan hukum dalam perdagangan aset kripto. Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap menimbulkan kerugian dalam transaksi aset digital. Pengadilan menerima dan memeriksa gugatan tersebut meskipun belum terdapat norma eksplisit dalam KUHPperdata mengenai aset virtual kripto. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mengakui adanya hubungan hukum dalam transaksi aset digital.

Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa transaksi aset virtual kripto telah dipandang sebagai hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pengadilan tidak menolak perkara hanya karena objek sengketa berupa aset digital yang belum diatur secara rinci dalam hukum perdata Indonesia. Sebaliknya, hakim tetap menggunakan prinsip-prinsip umum hukum perdata untuk menilai adanya kerugian dan hubungan hukum antara para pihak. Dengan demikian, praktik peradilan menunjukkan adanya pengakuan secara implisit terhadap kedudukan perjanjian aset virtual kripto dalam hukum perdata Indonesia.

Dalam perspektif teori hukum, perkembangan transaksi aset virtual kripto menunjukkan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum bukanlah institusi yang statis, melainkan harus berkembang mengikuti perubahan sosial. Oleh karena itu, meskipun KUHPperdata belum secara khusus mengatur aset digital, prinsip-prinsip hukum perdata tetap dapat diterapkan terhadap transaksi kripto. Pendekatan ini penting agar hukum tidak tertinggal dari perkembangan teknologi dan kebutuhan

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 89.

masyarakat modern.²⁴

Kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor dan konsumen digital. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang melakukan investasi aset kripto tanpa memahami risiko hukum dan teknologinya. Oleh sebab itu, negara perlu memberikan kepastian hukum mengenai legalitas dan perlindungan transaksi aset digital. Pengaturan yang jelas akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan perdagangan aset kripto. Dengan demikian, perkembangan regulasi menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Selain aspek perlindungan hukum, kedudukan perjanjian aset virtual kripto juga berkaitan dengan pembuktian dalam sengketa perdata. Bukti transaksi aset kripto umumnya berupa dokumen elektronik, riwayat transaksi blockchain, dan rekam digital pada platform perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, transaksi aset virtual kripto dapat dibuktikan dalam proses peradilan perdata. Pengakuan ini memperkuat kedudukan hukum transaksi digital dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam hubungan kontraktual, para pihak dalam transaksi aset virtual kripto juga wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPERDATA menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, baik penjual, pembeli, maupun penyedia platform perdagangan wajib menjalankan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Apabila salah satu pihak melakukan penipuan atau kelalaian, maka dapat timbul akibat hukum berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, prinsip itikad baik tetap menjadi dasar penting dalam transaksi aset digital.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto pada dasarnya dapat diterima sebagai bentuk perkembangan perjanjian modern berbasis teknologi. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perikatan dan hukum perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Namun demikian, belum adanya pengaturan khusus mengenai aset digital menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam beberapa aspek tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih spesifik

untuk mengatur transaksi aset virtual kripto secara komprehensif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam perspektif hukum perdata Indonesia pada dasarnya diakui melalui prinsip-prinsip umum hukum perjanjian dan pengakuan terhadap transaksi elektronik. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHPERDATA, praktik perdagangan dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa transaksi aset kripto dipandang sebagai hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hukum perdata Indonesia secara implisit telah memberikan ruang terhadap perkembangan transaksi aset digital modern.

B. Akibat Hukum Ketidakabsahan Perjanjian Jual Beli Aset Virtual Kripto Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan transaksi digital berbasis teknologi blockchain telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru dalam masyarakat, salah satunya adalah perjanjian jual beli aset virtual kripto. Kehadiran aset virtual kripto sebagai objek transaksi elektronik menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian tersebut. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian menjadi dasar utama untuk menentukan ada atau tidaknya kekuatan mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian jual beli aset virtual kripto dinyatakan tidak sah, maka akan timbul berbagai akibat hukum terhadap para pihak maupun objek transaksi yang diperjanjikan.²⁵

Ketidakabsahan perjanjian dalam hukum perdata pada dasarnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA). Pasal tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal agar suatu perjanjian dianggap sah. Dalam transaksi aset virtual kripto, syarat-syarat tersebut tetap berlaku meskipun transaksi dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan demikian, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian jual beli aset kripto dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Akibat hukum

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 210.

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 17.

tersebut akan mempengaruhi kedudukan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi digital.²⁶

Dalam hukum perdata, akibat hukum dari ketidakabsahan perjanjian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Perjanjian batal demi hukum berarti sejak semula dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Sementara itu, perjanjian yang dapat dibatalkan tetap dianggap berlaku sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Dalam konteks jual beli aset virtual kripto, ketidakabsahan dapat terjadi apabila transaksi dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Oleh sebab itu, penentuan jenis ketidakabsahan menjadi penting dalam menentukan konsekuensi hukumnya.²⁷

Akibat hukum pertama dari ketidakabsahan perjanjian jual beli aset virtual kripto adalah tidak adanya kekuatan mengikat bagi para pihak. Pada prinsipnya, suatu perjanjian hanya mengikat apabila dibuat secara sah sesuai ketentuan hukum. Apabila syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, maka hubungan hukum yang lahir dari transaksi tersebut kehilangan legitimasi hukumnya. Dalam keadaan demikian, para pihak tidak dapat memaksakan pelaksanaan isi perjanjian melalui mekanisme hukum perdata. Oleh karena itu, ketidakabsahan perjanjian menyebabkan hilangnya dasar hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Akibat hukum lainnya adalah kewajiban para pihak untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum perjanjian dibuat. Dalam hukum perdata, pembatalan perjanjian pada dasarnya bertujuan menghapus akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Apabila dalam transaksi aset virtual kripto telah terjadi penyerahan dana atau aset digital, maka masing-masing pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya. Dengan demikian, pembeli wajib mengembalikan aset kripto yang diterima, sedangkan penjual wajib mengembalikan pembayaran yang telah diterima. Prinsip ini dikenal sebagai *restitutio in integrum* dalam hukum perdata.

Dalam transaksi aset virtual kripto, ketidakabsahan perjanjian juga dapat menimbulkan sengketa mengenai kepemilikan aset digital. Hal ini disebabkan karena aset kripto bersifat virtual dan diperdagangkan melalui sistem

elektronik yang sulit dilacak secara konvensional. Apabila suatu perjanjian dinyatakan tidak sah, maka status kepemilikan aset digital yang telah dialihkan menjadi tidak jelas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama apabila aset digital telah dipindahtangankan kepada pihak lain. Oleh karena itu, ketidakabsahan perjanjian aset kripto dapat menimbulkan kompleksitas hukum yang lebih tinggi dibanding transaksi konvensional. Perdagangan aset virtual kripto yang dilakukan melalui platform elektronik tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam KUHPperdata.²⁸

Akibat hukum ketidakabsahan perjanjian aset virtual kripto juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dalam beberapa kasus, ketidakabsahan perjanjian terjadi karena adanya penipuan, manipulasi data elektronik, atau penyalahgunaan sistem digital. Dalam keadaan demikian, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, ketidakabsahan perjanjian tidak menghapus kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tetap memberikan perlindungan terhadap korban transaksi digital yang merugikan.²⁹

Dalam praktik perdagangan aset virtual kripto, banyak transaksi dilakukan melalui perjanjian baku elektronik yang disediakan oleh platform perdagangan digital. Perjanjian tersebut umumnya dibuat sepihak oleh penyedia platform dan harus disetujui pengguna sebelum melakukan transaksi. Apabila terdapat klausul yang bertentangan dengan hukum atau merugikan pengguna secara tidak adil, maka klausul tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha atau merugikan konsumen. Oleh karena itu, ketidakabsahan klausul dalam platform aset kripto dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keseluruhan perjanjian.

Dalam konteks transaksi elektronik, akibat hukum ketidakabsahan perjanjian juga berkaitan dengan alat bukti elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

²⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 339.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 225.

²⁸ Mahesa Dharma Adji dan Hervina Puspitosari, "Liability for Crypto Asset Transactions Ethereum in Indonesia," *Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 106.

²⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2006, hlm. 63.

Transaksi Elektronik mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, bukti transaksi aset virtual kripto dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Namun apabila perjanjian dinyatakan tidak sah, maka dokumen elektronik tersebut hanya berfungsi sebagai bukti adanya hubungan faktual antara para pihak, bukan sebagai dasar hubungan hukum yang sah. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian menjadi faktor penting dalam menentukan kekuatan pembuktian transaksi digital.

Akibat hukum ketidakabsahan perjanjian jual beli aset virtual kripto juga dapat mempengaruhi tanggung jawab penyedia platform perdagangan digital. Dalam beberapa kasus, platform perdagangan aset kripto dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menjaga keamanan sistem atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Misalnya, apabila platform membiarkan transaksi ilegal atau tidak melakukan verifikasi identitas pengguna secara memadai, maka platform dapat dianggap turut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dengan demikian, ketidakabsahan transaksi aset kripto tidak hanya berdampak terhadap para pihak dalam perjanjian, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam sistem perdagangan digital.

Contoh nyata sengketa terkait transaksi aset virtual kripto dapat dilihat dalam Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan perdata akibat transaksi aset kripto yang dianggap merugikan pihak penggugat. Meskipun belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai jual beli aset virtual dalam KUHPerdata, pengadilan tetap menerima dan memeriksa gugatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mengakui adanya hubungan hukum dalam transaksi aset digital. Dengan demikian, transaksi aset virtual kripto tetap dapat menimbulkan akibat hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa hakim menggunakan prinsip-prinsip umum hukum perdata untuk menilai sengketa aset virtual kripto. Hakim tidak menolak perkara hanya karena objek sengketa berupa aset digital yang belum diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia. Sebaliknya, pengadilan tetap menilai apakah terdapat hubungan hukum, kerugian, dan unsur perbuatan melawan hukum dalam transaksi tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia bersifat terbuka terhadap

perkembangan teknologi dan transaksi digital modern. Oleh karena itu, ketidakabsahan perjanjian aset virtual kripto tetap dapat dianalisis berdasarkan asas umum hukum perdata.

Dalam perspektif hukum perikatan, akibat hukum ketidakabsahan perjanjian juga berkaitan dengan hapusnya hubungan perikatan antara para pihak. Perikatan lahir karena adanya perjanjian yang sah dan menimbulkan hak serta kewajiban. Apabila perjanjian tersebut tidak sah, maka hubungan perikatan yang lahir darinya juga kehilangan dasar hukumnya. Dengan demikian, para pihak tidak lagi memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian merupakan fondasi utama dalam lahirnya hubungan hukum perdata.

Ketidakabsahan perjanjian aset virtual kripto juga dapat berdampak terhadap aspek pembuktian kepemilikan aset digital. Dalam transaksi konvensional, bukti kepemilikan biasanya berbentuk sertifikat atau dokumen fisik. Namun dalam transaksi aset kripto, kepemilikan dibuktikan melalui akses digital terhadap wallet atau akun elektronik tertentu. Apabila perjanjian dinyatakan tidak sah, maka pembuktian kepemilikan aset digital menjadi lebih sulit karena aset tersebut dapat dipindahkan secara cepat melalui jaringan blockchain. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa aset virtual memerlukan pendekatan hukum dan teknologi secara bersamaan.

Selain itu, ketidakabsahan perjanjian aset virtual kripto juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi para pihak. Nilai aset kripto yang sangat fluktuatif menyebabkan perubahan harga yang cepat dalam waktu singkat. Apabila suatu transaksi dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka pengembalian keadaan seperti semula seringkali sulit dilakukan karena nilai aset telah berubah. Kondisi ini dapat mempersulit proses ganti rugi maupun restitusi antara para pihak. Oleh karena itu, sengketa aset virtual kripto memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibanding transaksi perdata biasa.

Dalam praktik internasional, beberapa negara telah mulai memberikan pengaturan khusus mengenai legalitas dan akibat hukum transaksi aset virtual kripto. Pengaturan tersebut mencakup aspek perlindungan konsumen, perpajakan, hingga penyelesaian sengketa digital. Namun di Indonesia, pengaturan mengenai aset virtual masih terbatas pada aspek perdagangan berjangka komoditi. Akibatnya, banyak persoalan hukum perdata terkait transaksi aset kripto yang masih bergantung pada interpretasi hakim dan doktrin

hukum umum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum nasional agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital global.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi agar tetap relevan dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam konteks transaksi aset virtual kripto, hukum perdata Indonesia dituntut untuk mampu mengakomodasi bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang lahir dari perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, meskipun belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai ketidakabsahan perjanjian aset virtual, prinsip-prinsip umum hukum perdata tetap dapat diterapkan. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi digital modern.³⁰

Akibat hukum ketidakabsahan perjanjian aset virtual kripto juga dapat berupa hilangnya perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan transaksi ilegal. Misalnya, apabila transaksi aset kripto dilakukan untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan kegiatan terlarang, maka perjanjian tersebut dianggap memiliki sebab yang tidak halal. Dalam keadaan demikian, hukum tidak memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut. Bahkan, para pihak dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, legalitas tujuan transaksi menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan perjanjian aset virtual kripto.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, ketidakabsahan perjanjian aset virtual kripto juga dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap investor yang dirugikan oleh platform digital atau pelaku usaha. Investor dapat mengajukan gugatan apabila terbukti terdapat penipuan, manipulasi informasi, atau klausula yang merugikan dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, hukum perdata tetap berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak konsumen digital. Perlindungan ini menjadi penting mengingat tingginya risiko penipuan dalam perdagangan aset virtual kripto.

Perlindungan tersebut menjadi penting karena hubungan hukum dalam perdagangan aset kripto pada umumnya dilakukan melalui platform elektronik yang menggunakan perjanjian baku secara sepihak. Dalam praktiknya, banyak investor hanya menyetujui syarat dan ketentuan platform tanpa memahami seluruh isi klausul yang terdapat di dalamnya. Kondisi ini

menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dibandingkan pelaku usaha atau penyedia platform digital. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen berfungsi untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi aset virtual kripto.³¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang digunakan. Dalam konteks aset virtual kripto, investor sebagai konsumen digital berhak memperoleh penjelasan mengenai risiko investasi, sistem perdagangan, serta mekanisme keamanan transaksi elektronik. Apabila pelaku usaha atau platform digital memberikan informasi yang menyesatkan, maka perjanjian yang dibuat dapat dianggap cacat hukum karena tidak dilandasi itikad baik. Dengan demikian, ketidakabsahan perjanjian dapat menjadi dasar bagi investor untuk menuntut perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya.³²

Perdagangan aset virtual kripto memiliki risiko yang sangat tinggi karena nilai aset dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Selain risiko fluktuasi harga, investor juga menghadapi risiko penipuan, manipulasi pasar, dan kebocoran data digital. Dalam beberapa kasus, platform perdagangan aset kripto tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap keamanan akun dan dana pengguna. Akibatnya, investor dapat kehilangan aset digital akibat peretasan atau tindakan ilegal pihak tertentu. Oleh sebab itu, keberadaan perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan investasi aset virtual kripto.³³

Ketidakabsahan perjanjian aset virtual kripto juga dapat terjadi apabila dalam perjanjian elektronik terdapat klausula baku yang merugikan konsumen. Klausula tersebut misalnya berupa pembebasan tanggung jawab sepihak oleh platform digital terhadap kerugian pengguna akibat gangguan sistem atau kehilangan aset digital. Padahal Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menghilangkan tanggung jawabnya kepada konsumen. Apabila klausula tersebut tetap dicantumkan, maka

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 210.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 25.

³² Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 89.

³³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 112.

klausula tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen memberikan batasan terhadap kebebasan berkontrak dalam transaksi digital.

Dalam hukum perdata, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip itikad baik menghendaki agar para pihak bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan keadaan dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam transaksi aset virtual kripto, prinsip ini menjadi penting karena hubungan hukum dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka secara langsung. Apabila pelaku usaha melakukan manipulasi informasi atau menyembunyikan risiko tertentu dari investor, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar asas itikad baik. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan.³⁴

Perlindungan terhadap investor aset virtual kripto juga berkaitan dengan pengakuan terhadap dokumen dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut mengakui bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Dengan demikian, investor dapat menggunakan bukti elektronik seperti riwayat transaksi, percakapan digital, dan dokumen elektronik untuk mengajukan gugatan apabila dirugikan. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik ini memperkuat posisi hukum konsumen dalam sengketa perdagangan aset virtual kripto. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap konsumen digital semakin memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam praktiknya, sengketa terkait aset virtual kripto sering terjadi karena adanya penipuan investasi berbasis digital. Pelaku usaha atau pihak tertentu menawarkan keuntungan besar kepada masyarakat tanpa memberikan informasi yang transparan mengenai risiko investasi. Akibatnya, banyak investor mengalami kerugian finansial akibat skema investasi ilegal yang berkedok perdagangan aset kripto. Dalam kondisi demikian, investor dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, ketidakabsahan perjanjian dapat dijadikan dasar

hukum untuk membatalkan hubungan hukum yang merugikan konsumen.³⁵

Selain penipuan investasi, kerugian investor juga dapat timbul akibat lemahnya pengawasan terhadap platform perdagangan aset virtual kripto. Tidak semua platform memiliki sistem keamanan yang baik dan izin resmi dari otoritas yang berwenang. Dalam beberapa kasus, platform digital dapat menghentikan operasional secara sepihak atau membawa lari dana pengguna tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor berada dalam posisi rentan terhadap kerugian dalam transaksi digital. Oleh sebab itu, negara perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perdagangan aset virtual kripto guna melindungi kepentingan masyarakat.³⁶

Perlindungan hukum terhadap investor aset virtual kripto pada dasarnya mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur hubungan kontraktual antarindividu, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks transaksi aset virtual kripto, investor sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan penyedia platform digital yang memiliki penguasaan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan digital modern.³⁷

Dapat dipahami bahwa ketidakabsahan perjanjian aset virtual kripto memiliki peranan penting dalam perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen digital. Ketidakabsahan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian yang mengandung unsur penipuan, manipulasi informasi, atau klausula yang merugikan konsumen. Selain itu, investor juga dapat menuntut ganti rugi berdasarkan hukum perdata apabila mengalami kerugian akibat transaksi aset virtual kripto. Dengan demikian, hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen tetap memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat di tengah perkembangan

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 41.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 225.

³⁶ Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 210.

ekonomi digital dan perdagangan aset virtual kripto yang semakin kompleks.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akibat hukum ketidakabsahan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam perspektif hukum perdata Indonesia meliputi batalnya hubungan hukum, hilangnya kekuatan mengikat perjanjian, kewajiban pengembalian keadaan seperti semula, serta kemungkinan timbulnya tanggung jawab ganti rugi. Meskipun belum terdapat pengaturan khusus dalam KUHPperdata mengenai aset virtual kripto, prinsip-prinsip umum hukum perjanjian tetap dapat diterapkan terhadap transaksi digital tersebut. Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia telah mulai menerima dan memeriksa sengketa terkait aset virtual kripto sebagai bagian dari hubungan hukum perdata. Oleh karena itu, perkembangan regulasi yang lebih jelas sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum terhadap transaksi aset virtual kripto di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam perspektif hukum perdata Indonesia pada dasarnya dapat diakui sebagai bentuk perjanjian elektronik yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Meskipun belum terdapat pengaturan khusus dalam KUHPperdata mengenai aset virtual kripto, transaksi tersebut tetap memperoleh legitimasi hukum melalui prinsip kebebasan berkontrak, pengakuan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pengaturan perdagangan aset kripto oleh BAPPEBTI.
2. Akibat hukum ketidakabsahan perjanjian jual beli aset virtual kripto dalam hukum perdata Indonesia dapat berupa batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sehingga perjanjian kehilangan kekuatan mengikat dan para pihak wajib mengembalikan keadaan seperti semula. Ketidakabsahan tersebut juga dapat menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, terutama apabila terdapat unsur penipuan, manipulasi informasi, atau

klausula yang merugikan konsumen digital dalam transaksi aset virtual kripto.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membentuk regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai kedudukan hukum, mekanisme transaksi, serta perlindungan hukum terhadap jual beli aset virtual kripto agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha digital.
2. Masyarakat sebagai investor aset virtual kripto sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital dengan memahami isi perjanjian elektronik, legalitas platform perdagangan, serta risiko hukum dan ekonomi yang dapat timbul dari perdagangan aset virtual kripto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Fuady, Munir, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Khairandy, Ridwan, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar dkk, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 197.

- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Miru, Ahmadi dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Muliadi, Ahmad dkk, *Metode Penulisan*, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2016.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, London, 1950.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), yang mencakup transaksi aset virtual sebagai bagian dari kegiatan perdagangan modern.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Mengatur aspek kontraktual, kewajiban pelaku usaha, serta perlindungan hukum dalam transaksi digital.
- Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto
- Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 (dan peraturan perubahannya).
- Jurnal**
- Adji, Mahesa Dharma dkk, "Liability for Crypto Asset Transactions Ethereum in Indonesia," *Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Dharma, Putu Candra Adi, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Syafdinan, D., "Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli Online Cryptocurrency di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Putusan Pengadilan**
- Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.